



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK  
dan  
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN  
PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Landak.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
13. Pihak Ketiga adalah Lembaga Badan Hukum dan Perseorangan diluar pemerintahan desa, dan pemerintah daerah.
14. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan segala bidang kepentingan negara dan masyarakat kearah yang lebih baik.
15. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
16. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan RTRWP dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

18. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
19. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat selanjutnya RPKPBM adalah hasil perencanaan pembangunan yang dilakukan bukan berdasarkan unit administratif desa melainkan atas dasar kesamaan fungsi kawasan perdesaan.
20. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya PPTAD adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya.
21. Pola Tata Desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa dan pusat layanan sosial.
22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan komunitas pedesaan, sehingga mampu mengenali potensi-potensi yang ada dan mendayagunakan secara optimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.
23. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
24. Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKPBM adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan perumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan kepastian masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang prosesnya diikuti dengan perbaikan kehidupan guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

## BAB III PRINSIP

### Pasal 3

PKPBM dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. adil;
- b. partisipatif;
- c. holistik;
- d. keseimbangan;
- e. keanekaragaman;
- f. keterkaitan ekologis;
- g. sinergis;

- h. keberpihakan ekonomi rakyat;
- i. transparan; dan
- j. akuntabel.

#### Pasal 4

PKPBM dilakukan dengan memperhatikan :

- a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa di kawasan perdesaan;
- b. kewenangan desa;
- c. potensi desa;
- d. kelancaran investasi kekawasan perdesaan;
- e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
- g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

PKPBM terdiri dari 3 (tiga) pilar kegiatan :

- a. penataan ruang partisipatif;
- b. penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa; dan
- c. penguatan.

### BAB V PENATAAN RUANG PARTISIPATIF

#### Pasal 6

- (1) Penataan Ruang Partisipatif meliputi :
  - a. Perencanaan tata ruang;
  - b. Pemanfaatan ruang; dan
  - c. Pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penataan ruang partisipatif dilakukan di :
  - a. area baru atau lokasi baru;
  - b. desa desa yang sudah ada; dan
  - c. di luar desa.

#### Pasal 7

- (1) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pola tata desa.
- (2) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi ruang yang ada.

- (3) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf c diutamakan pada pengawasan pemanfaatan ruang.
- (4) Dokumen Tata ruang partisipatif disusun atau direvisi dalam Forum PKPBM Antar Desa.

#### Pasal 8

- (1) Penataan Ruang partisipatif, masyarakat desa berhak :
  - a. menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan dengan RTRWK;
  - b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa;
  - c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa; dan
  - d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dalam Penataan ruang partisipatif, masyarakat desa berkewajiban :

- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan
- c. mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam.

#### Pasal 10

Penataan ruang desa partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam :

- a. menyusun profil desa dalam rangka menemukenali dan memberdayakan potensi desa;
- b. memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa;
- c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing;
- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal; dan
- g. menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.

#### Pasal 11

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB VI  
PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT PERTUMBUHAN TERPADU ANTAR DESA (PPTAD)

Pasal 12

- (1) Penetapan PPTAD dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan dan tata profil desa dan dituangkan dalam dokumen rencana tata desa partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4).
- (2) Mekanisme Penetapan PPTAD meliputi :
  - a. PPTAD diusulkan masyarakat untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. PPTAD antar Desa diusulkan oleh Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  - c. PPTAD antar Kecamatan diusulkan oleh Camat masing-masing untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengembangan PPTAD dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan;
- (2) Pengembangan PPTAD dilakukan untuk :
  - a. pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas dan desa;
  - b. mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;
  - c. mendorong roda ekonomi sektor riil seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi menengah dan kecil, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan;
  - d. mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan;
  - e. mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; dan
  - f. mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggung renteng dan sejenisnya.

Pasal 14

Pengembangan PPTAD meliputi kegiatan :

- a. penguatan dan peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi;
- b. penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen badan usaha desa dan revitalisasi modal sosial komunitas kawasan perdesaan;
- c. pengembangan infrastruktur dasar ekonomi kawasan perdesaan;
- d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber input ekonomiserta pemasaran; dan
- e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.

BAB VII  
PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN  
DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu  
Penguatan Kapasitas Masyarakat

Pasal 15

PKPBM didukung strategi penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Pasal 16

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam :
  - a. melaksanakan penataan ruang desa secara partisipatif;
  - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD;
  - c. berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD; dan
  - d. melaksanakan Forum PKPBM Antara Desa.
- (2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komunitas kawasan:
  - a. perdesaan terpencil;
  - b. perdesaan tertinggal;
  - c. perdesaan pesisir pantai;
  - d. perdesaan di pinggir dan dalam hutan;
  - e. perdesaan kritis dan rawan bencana;
  - f. perdesaan berbatasan dengan desa kabupaten tetangga;
  - g. perdesaan desa adat;
  - h. perdesaan di pinggir area pertambangan;
  - i. perdesaan di pinggir area industri;
  - j. perdesaan dataran tinggi dan di pinggir situ atau danau; dan
  - k. perdesaan daerah aliran sungai.

Bagian Kedua  
Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 17

Penguatan kapasitas kelembagaan dalam PKPBM meliputi :

- a. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelembagaan usaha ekonomi kecil, badan usaha milik desa, koperasi dan sejenisnya;
- d. Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Forum PKPBM antar desa.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 meliputi :
  - a. fasilitasi;
  - b. pelatihan berbasis kompetensi;
  - c. pendampingan;
  - d. pemagangan;



- (3) Bentuk dan struktur Lembaga Kemitraan PKPBM disusun sesuai dengan kebutuhan Kabupaten;
- (4) Pembentukan Lembaga Kemitraan PKPBM Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembentukan Lembaga Kemitraan PKPBM Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Lembaga Kemitraan PKPBM Kabupaten mempunyai tugas antara lain :
  - a. mengkoordinir ketertiban multi-pihak pemangku kepentingan PKPBM (non pemerintah) di Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Cq. Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. menggalang dukungan dari multi-pihak pemangku kepentingan PKPBM dalam pelaksanaan dan pengembangan PKPBM; dan
  - c. mengikuti musrenbang Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban memfasilitasi kerjasama Forum PKPBM Antar Desa lintas kecamatan.

### BAB VIII MEKANISME PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu Tahapan

#### Pasal 24

Tahapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Masyarakat meliputi :

- a. Persiapan;
- b. Perencanaan;
- c. Penetapan;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
- f. Pengendalian dan pengawasan.

#### Bagian Kedua Persiapan

#### Pasal 25

- (1) Tahap persiapan PKPBM meliputi :
  - a. penyiapan Kader Pemberdayaan Masyarakat PKPBM;
  - b. pembentukan Forum PKPBM Antar Desa;
  - c. sosialisasi kebijakan PKPBM; dan
  - d. diskusi kelompok perencanaan partisipatif.
- (2) Penyiapan kader pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Forum PKPBM Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah untuk mendukung perencanaan partisipatif.

#### Bagian Ketiga Perencanaan

#### Pasal 26

Perencanaan PKPBM harus memperhatikan :

- a. RTRWP dan RTRWK;
- b. Permasalahan ruang desa;

- c. Profil desa; dan
- d. Potensi unggulan desa.

#### Pasal 27

- (1) Langkah-langkah perencanaan PKPBM meliputi :
  - a. musyawarah masyarakat tingkat desa;
  - b. musyawarah masyarakat antar desa;
  - c. penetapan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran PKPBM; dan
  - d. penyusunan dokumen perencanaan PKPBM.
- (2) Output rencana PKPBM mencakup;
  - a. tata ruang desa;
  - b. PPTAD; dan
  - c. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

#### Bagian Keempat Penetapan

#### Pasal 28

- (1) Dokumen rencana PKPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diusulkan untuk dibahas pada Musrenbangdes untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Desa.
- (2) Dokumen rencana PKPBM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang merupakan dokumen rencana PKPBM antar Desa.
- (3) Dokumen rencana PKPBM Kabupaten untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Kabupaten yang merupakan dokumen rencana PKPBM Kabupaten.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan

#### Pasal 29

- Pelaksanaan PKPBM mencakup :
- a. pemyarakatan rencana PKPBM;
  - b. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan;
  - c. Pelaksanaan penataan ruang partisipatif dan pengembangan PPTAD; dan
  - d. Monitoring dan evaluasi.

#### Bagian keenam Pemanfaatan dan Pemeliharaan

#### Pasal 30

- (1) Pemanfaatan hasil PKPBM meliputi :
  - a. penggunaan tata ruang desa;
  - b. pendayagunaan hasil PPTAD; dan
  - c. pemeliharaan hasil PKPBM.
- (2) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.
- (3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.

Bagian Ketujuh  
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengendalian atas program PKPBM Kabupaten.
- (2) Camat melakukan pengendalian dan pengawasan program PKPBM lintas desa yang mencakup :
  - a. persiapan dan pemasyarakatan kebijakan PKPBM;
  - b. perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa;
  - c. penetapan rencana pola tata desa PPTAD; dan
  - d. pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa dan PPTAD.

Pasal 32

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan PKPBM dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan tata ruang desa, pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa, pemanfaatan ruang di luar desa dan pelaksanaan PPTAD.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.

BAB IX  
PEMBINAAN

Pasal 34

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PKPBM.

Pasal 35

Bupati melakukan pembinaan terhadap Camat dalam hal :

- a. penetapan panduan operasional;
- b. pemberian fasilitas perencanaan dan penganggaran;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitas musyawarah masyarakat; dan
- e. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan PKPBM lintas kecamatan.

Pasal 36

Camat melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa dalam hal :

- a. pemberian fasilitasi musyawarah masyarakat;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. pemberian fasilitas perencanaan, perencanaan pengawasan dan pelestarian program PKPBM antar desa.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan PKPBM bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI LANDAK,  
ttd  
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 4 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,  
ttd  
LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 11

salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

NIKOLAUS, SH  
Pembina  
NIP. 19680225 199903 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan Pemerinta Desa dan BPD. Serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah guna mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan atas antar kawasan dan kepentingan umum dalam kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 51 tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM).

PKPBM adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan, yang dilakukan melalui mekanisme tahapan, persiapan, perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengendalian dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan" adalah setiap orang atau warga masyarakat di desa berhak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dan hasil serta memperoleh kompensasi dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan PKPBM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip partisipatif" adalah PKPBM dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa dan pemusyawaratan desa, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip holistic" adalah bahwa PKPBM dilakukan melalui upaya yang mampu merespon permasalahan masyarakat perdesaan yang multi dimensi sosial budaya, kelembagaan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip keanekaragaman adalah PKPBM dilakukan dengan mengakui perbedaan ciri-ciri komunitas masing-masing perdesaan, adat-istiadat

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip keseimbangan" adalah bahwa PKPBM menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat banyak dan tujuan sosial dalam bentuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta konservasi sumber daya alam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip keterkaitan ekologis" bahwa PKPBM dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara satu tipologi kawasan pertanian terkait dengan kawasan lindung dan sebagainya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip sinergi" bahwa PKPBM dilakukan secara sinergi antara penataan ruang, PPTAD, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "prinsip keberpihakan" bahwa PKPBM dilakukan dengan berpihak pada kepentingan penduduk miskin, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan ekonomi serta produktifitas rakyat yang berorientasi pasar.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip transparan" adalah bahwa PKPBM dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabel" adalah bahwa dalam hal pelaksanaan PKPBM, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 32